EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

OLEH:

Angelia Maretina Putri

A1011221272

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:

Angelia Maretina Putri

A1011221272

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Angelia Maretina Putri

A1011221272

Pembimbing I	Pembimbing II
HJ. Rachmawati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 Juni 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	HJ. Rachmawati, S.H., M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Serketaris Penguji	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2338/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Angelia Maretina Putri
NIM	: A1011221272
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Aktivitas Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan keabsahan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah piker milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak, 25 Juni 2026



Angelia Maretina Putri

NIM. A1011221272

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan puji serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat anugerah dan karunia yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini: "Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Aktivitas Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Pontianak.". Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Marnita, S.HI.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Ibu HJ. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Ismawartati, S.H., M.H.,selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran,masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Kepada ibu tercinta penulis, Mama Yuli, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta perjuangan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Segala pencapaian penulis sampai pada titik ini tidak terlepas dari cinta, perhatian, dan ketulusan mama yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
12. Kepada sahabat terdekat penulis, yaitu Shendy Dwinatasya Hendri dan Philo Hageto, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir di setiap proses yang penulis lalui, baik dalam keadaan sulit maupun menyenangkan, serta tidak pernah berhenti memberikan semangat, dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan penguat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan studi ini. Penulis sangat

bersyukur dapat mengenal dan melewati perjalanan perkuliahan bersama kalian.

13. Kepada teman-teman penulis, khususnya Trimalinda Sulistio, Nicholas Daniel Oloan Panjaitan dan Surya Kevin Adiputra Tampubolon penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
14. Kepada sahabat penulis sejak masa sekolah, yaitu Novi Yanti, Laven Vinda, Junianti, dan Servi Fransisca, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Terima kasih karena tetap hadir sebagai teman yang selalu memberikan motivasi dan menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan, termasuk selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
15. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Pontianak, 25 Juni 2026



Angelia Maretina Putri

A10112212

DAFTAR ISI

TIM PENGUJI : ..... Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT.....xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I.....1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II.....11
TINJAUAN PUSTAKA.....11
A. Kantong Plastik.....11
B. Larangan Penggunaan Kantong Plastik.....15
C. Pedagang Kaki Lima.....18
D. Perlindungan Hukum.....21
E. Asas Hukum dalam Kebijakan Larangan Kantong Plastik.....25
F. Hukum Ekonomi Kesejahteraan.....30
G. Pengawasan dan Pembinaan 33
BAB III.....36
METODE PENELITIAN.....36
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....36
B. Jenis Data.....38
C. Cara Pengumpulan Data 41
D. Populasi dan Sampel 43

E. Analisis Data 44
BAB IV 47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Deskripsi Lokasi Aktivitas Usaha serta Pedagang Kaki Lima yang menjadi Objek Pada Penelitian ini 47
B. Dampak Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik 49
C. Efektivitas Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik 54
BAB V 61
PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN I 70
LAMPIRAN II 80

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK

Nama : Angelia Maretina Putri

Dosen Pembimbing : HJ. Rachmawati, S.H., M.H

Devina Puspita Sari, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis hukum mengenai kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di kota Pontianak yang diberlakukan melalui Peraturan Wali Kota No. 06 Tahun 2019 serta Pemberitahuan Wali Kota No. 43 Tahun 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025 Kebijakan ini dibuat sebagai respons terhadap jumlah limbah plastik besar yang dihasilkan Pontianak setiap hari (mencapai 441,88 ton) .Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, sejauh ini berpotensi memunculkan dampak negatif secara ekonomi bagi PKL, misalnya bagi pedagang kecil yang mengandalkan kantong plastik murah untuk melayani konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan larangan kantong plastik terhadap PKL di Pontianak dari perspektif hukum ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif empiris. Aspek normatif mengkaji aturan hukum tertulis, sedangkan aspek empiris melihat bagaimana aturan ini direalisasikan dan dampaknya di masyarakat, khususnya pada PKL. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi keselarasan kebijakan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Asas Hukum (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik terhadap PKL di Kota Pontianak belum efektif. Kebijakan ini memiliki dampak positif berupa upaya pengurangan sampah plastik dan perlindungan lingkungan hidup. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif bagi PKL seperti susahnya mencari kemasan alternatif lain karena harganya cenderung lebih mahal. Juga rendahnya pemahaman pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum optimal

Kata Kunci: Larangan Kantong Plastik, Pedagang Kaki Lima, Hukum Ekonomi, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Publik.

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROHIBITION ON THE USE OF PLASTIC BAG IN THE BUSINESS ACTIVITIES OF STREET VENDORS IN PONTIANAK

Name : Angelia Maretina Putri

Lecturers : HJ. Rachmawati, S.H., M.H

Devina Puspita Sari, S.H., M.H

ABSTRACT

This study discusses the legal analysis of the policy banning the use of plastic bags in street vendor (PKL) activities in Pontianak city, which is implemented through Mayor Regulation No. 06 of 2019 and Mayor Circular Letter No.43 of 2024, effective from January 1, 2025. This policy was created in response to the large amount of plastic waste generated by Pontianak every day (reaching 441.88 tons. Although this policy aims to protect the environment, it has so far had a negative economic impact on street vendors, for example, small traders who rely on cheap plastic bags to serve their customers. This study aims to analyze the impact of the plastic bag ban policy on street vendors in Pontianak from the perspective of economic law.

The type of research used in this study is empirical normative research. The normative aspect examines written legal rules, while the empirical aspect looks at how these rules are implemented and their impact on society, particularly street vendors (PKL). Data were obtained through literature studies, interviews, and observation, and then analyzed qualitatively and descriptively to evaluate the alignment of policies with the Theory of Legal Protection and Legal Principles (Justice, Legal Certainty, and Benefit).

The results of the study indicate that the implementation of the policy prohibiting the use of plastic bags for street vendors in Pontianak City has not been effective. This policy has positive impacts in the form of efforts to reduce plastic waste and protect the environment. However, on the other hand, the policy also creates negative impacts for street vendors, such as difficulties in finding alternative packaging because the prices tend to be more expensive. In addition, the low level of understanding among vendors indicates that the implementation of the policy is still not optimal

Keywords: Plastic Bag Ban, Street Vendors, Environmental Protection, Public Policy.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I……..65
Lampiran II……75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan cepat. Peningkatan yang cepat ini tidak hanya membawa dampak positif, muncul pula beragam permasalahan di Tengah Masyarakat. Setiap individu sudah seharusnya memiliki kesadaran dan juga kepedulian terhadap sesama ataupun lingkungan di sekitarnya. Ini berarti kelestarian lingkungan yang terjadi didapat dari bagaimana Masyarakat bertanggung jawab terhadap mencegah adanya kerusakan lingkungan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia serta meningkatnya pertumbuhan dengan cepat membuat dampak pada meningkatnya sampah yang dihasilkan.

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat cenderung menyukai hal-hal praktis yang dapat memudahkan hidup mereka. Salah satu contohnya yaitu penggunaan kantong plastik. Pada tahun 1965 di produksi tas berbahan plastik, yang kemudian dipatenkan perusahaan di Jepang pada tahun 1972. Sejak saat itu tas plastik mulai banyak digunakan secara massal untuk berbagai keperluan dengan simbol harga yang murah, tahan lama, ringan, anti air, dapat menerima tekanan dan lentur.[1] Namun dibalik semua kepraktisan

[1] Prof. Dr. H. Budi Suryadi, dkk. 2022. *kebijakan kantong plastik.* Purwokerto: CV IRDH, hlm.1

itu, muncul sebuah tantangan yang serius bagi lingkungan. Muncul persoalan utama bagi lingkungan yaitu banyaknya sampah plastik. Apalagi sampah plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Berikut adalah beberapa penyebab utama sampah plastik :

1. Ketergantungan pada Plastik Sekali Pakai, Masyarakat masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan kemasan styrofoam, karena dianggap praktis dan murah. Pola konsumsi ini menciptakan timbulan limbah plastik dalam jumlah besar yang sulit terurai, terutama karena plastik sekali pakai sering digunakan tanpa adanya kesadaran untuk daur ulang atau pengolahan lebih lanjut.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan kesehatan turut memperburuk masalah limbah plastik. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah plastik sembarangan karena kurangnya edukasi terkait pengelolaan sampah, yang sering kali mengakibatkan akumulasi limbah plastik di tempat-tempat umum, termasuk ekosistem laut.
3. Terbatasnya Alternatif Ramah Lingkungan, Dalam banyak kasus, masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki alternatif selain plastik karena bahan-bahan pengganti plastik yang ramah lingkungan masih terbatas dan cenderung lebih mahal. Ini menjadi kendala signifikan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada produk plastik, terutama di sektor sektor yang mengandalkan bahan tersebut untuk pengemasan dan distribusi

produk, seperti di sektor Kesehatan.

4. Infrastruktur Daur Ulang yang Kurang Memadai, Minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan daur ulang yang efisien juga menjadi penyebab tingginya limbah plastik. Fasilitas daur ulang yang tidak memadai membuat sampah plastik tidak dapat diproses dengan benar dan akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau tersebar di lingkungan. Hal ini menambah beban lingkungan serta mengakibatkan pencemaran jangka Panjang.[2]

Dilihat dari data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023, sampah plastik yang timbul mencapai 18,75% dari total timbulan sampah atau sekitar 17,44 juta ton per tahun. Tentunya hal ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi negara Indonesia hingga mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan berbagai kebijakan yang salah satunya tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen Nomor 75 Tahun 2019. Tujuan dari peraturan ini yaitu demi mencapai target penurunan sampah oleh produsen di masing masing bidang usaha sebesar 30%.

Di Indonesia khususnya kota Pontianak, tentunya ada kekhawatiran yang sama karena berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebesar 441,88 ton per hari pada tahun 2023. Saat ini, pengurangan sampah di

[2] Anggia, Dwi, Marniati, Marniati. 2024. " Evaluasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik terhadap pengurangan limbah plastik di sektor kesehatan" *Jurnal Kesehatan Tujuh Belas*, 6(1): 343 -344

masyarakat baru mencapai 25,06 persen realisasi.[3] Dikarenakan besarnya sampah yang dihasilkan serta rendahnya pengurangan sampah dari Masyarakat maka pemerintah kota Pontianak mengambil tindakan yaitu menerbitkan peraturan larangan penggunaan kantong plastik.

Regulasi larangan penggunaan kantong plastik ini telah diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 06 Tahun 2019 tentang pengurang penggunaan kantong plastik. Akan tetapi dikarenakan tingginya jumlah timbulan sampah itu tadi maka Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan tindak lanjut yaitu melarang pelaku usaha menggunakan kantong plastik yang khususnya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan hal ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024.

Larangan penggunaan kantong plastik ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik karena guna melestarikan lingkungan hidup. Akan tetapi ada dampak yang kurang mengenakan bagi para pengusaha mikro seperti pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima menggunakan kantong plastik sebagai sarana utama dalam melayani konsumen. Mereka biasanya membungkus makanan atau minuman yang mereka perdagangkan menggunakan kantong plastik karena biaya dari

[3] Gema, Mahardika. 2024. *Mulai 1 Januari 2025, Pelaku Usaha Tidak Boleh Menyediakan Kantong Plastik.* from: https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Mulai-1-Januari-2025-Pelaku-Usaha-Tidak-Boleh-Menyediakan-Kantong-Plastik. (Diakses pada 23 September 2025)

kantong plastik yang relatif murah. Dengan adanya larangan penggunaan kantong plastik, para pedagang kaki lima harus memutar otak dan mencari alternatif bagaimana mereka bisa mencari pengganti kantong plastik dengan biaya yang tetap murah dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Jika dilihat dari sisi hukum ekonomi, pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada aspek lingkungannya saja. Akan tetapi harus mempertimbangkan bagaimana dampak serta keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi seperti pedagang kaki lima yang merupakan pelaku usaha Apalagi pedagang kaki lima sering dianggap sebagai sebuah aktivitas ilegal dikarenakan pedagang kaki lima menjadi penyebab kemacetan dan juga mengurangi estetika lingkungan oleh karena oknum yang tidak mengikuti tata tertib berjualan. Bisa dilihat dengan adanya peraturan ini pedagang kaki lima jadi menanggung beban ekonomi yang besar sehingga dibutuhkan Solusi dari pemerintah. Karena pengaturan publik seperti ini harusnya memenuhi prinsip- prinsip seperti prinsip keadilan, kepastian hukum atau efisiensi.

Dalam sisi hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi kesehjateraan hal ini menjadi persoalan, dikarenakan pada dasarnya sebuah peraturan harus memberi manfaat dan juga dapat meningkatkan kesehjateraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik ini memang mempunyai tujuan yang baik yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tapi dalam penerapannya, pemerintah harus memperhatikan dampak ekonomi yang akan timbul karena

penerapan tersebut. Apabila suatu kebijakan justru menimbulkan masalah ekonomi pada kelompok masyrakat tertentu khususnya pedagang kaki lima, maka tujuan kesehjateraan nya dipertanyakan.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hal ini membuat negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang rentan seperti pedagang kaki lima. Perlindungan hukum tidak hanya berarti sebagai adanya peraturan tertulis, akan tetapi mengenai bagaimana negara memastikan adanya penerapan dalam aturan tersebut dan harus adanya kejelasan informasi juga tentunya ada perlakuan adil dalam pelaksanaan tersebut.

Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas karena menyangkut keseimbangan antara keberlangsungan pelaku usaha dan persoalan lingkungan. Kebijakan ini memunculkan dampak yang merugikan para pelaku usaha kecil. Padahal seharusnya suara Masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan Keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan. [4] Jika sudah merugikan dan tidak diimbangi dengan solusi seperti adanya penyediaan kemasan yang murah atau edukasi bagi para pelaku usaha maka hal ini akan menganggu berlangsungnya usaha mereka dan timbul ketidakadilan.

Penelitian mengenai kebijakan larangan penggunaan kantong plastik menjadi sebuah urgensi dari perspektif hukum ekonomi. Analisis ini dapat

[4] Nuribadah, dkk. 2023. *Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.* Yogyakarta: Nuha Medika, hlm 37.

memberikan Gambaran mengenai bagaimana kebijakan ini diatur, bagaimana penerapannya terhadap pedagang kaki lima serta bagaimana kebijakan ini dapat menjadi kebijakan yang memberikan dukungan pada pedagang kaki lima tanpa mengabaikan tujuan lingkungan. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kota Pontianak dalam membuat kebijakan yang lebih adil diantara aspek lingkungan dan aspek ekonomi.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis ingin meneliti dan membahas permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan judul " EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik terhadap pedagang kaki lima kota Po' ntianak dalam aspek hukum ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik terhadap pedagang kaki lima kota Pontianak dalam aspek hukum ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah penulis berharap dapat menambah pengetahuan serta kajian bagi pembaca khususnya dalam bidang hukum ekonomi. Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan gambaran bagaimana kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dapat berpengaruh terhadap pedagang kaki lima di kota Pontianak. Diharap pula penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan bagi kajian akademis yang ingin membahas mengenai hal terkait.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar Menyusun kebijakan dengan lebih seimbang sehingga tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima agar dapat mencari solusi atas penggunaan kemasan lain yang lebih ramah lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berlandaskan pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif serupa dalam aspek tema kajian. Meskipun terdapat perbedaan dalam kriteria subjek, jumlah dan posisi

variabel penelitian, serta metode analisis yang digunakan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan bidang tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai ” Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Pada Aktivitas Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Pontianak” dengan motivasi menyelesaikan penelitian pada mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penelitian terkait dan hampir sama, antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riski Praja	Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh	Sama-sama mengkaji mengenai pembatasan atau larangan penggunaan kantong plastik.	Terletak pada Lokasi penelitian yang berbeda serta pendekatan lebih mepada

				studi imple mentas i dan kurang menon jolkan analisis hukum
2.	Diva Maulani Perdana Kusumah	Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2023 Di Minimarket Kelurahan Limbungan Perspektif Fiqih Siyasah	Sama-sama berfokus pada regulasi lokal mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik	Ob jek ya ng dig un ak an berbed a karena penelit ian ini berfok us pada minim arket bukan pedag ang kaki lima